

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada persidangan Majelis Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan antara:

**Pembanding I/Terbanding II**, umur 60 Tahun, Agama Islam, pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini menguasai kepada Ari Apriyanto, S.H. Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan/ Penyuluh Hukum yang tergabung pada Law Firm “Ari Apriyanto, S.H. & Partner (Advocates & Solicitors, Legal Consultans), beralamat di KP Neglasari RT.004 RW.024, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2019, dahulu sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi sekarang **Pembanding I/Terbanding II**;

melawan

**Pembanding II/Terbanding I**;, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini menguasai kepada Aep Saepulloh Esa, S.H., M.H. dan Muri Windiagiri, S.H., M.M. Para Advokat pada Law Office Aep Saepulloh Esa, S.H.M.H & Associates, beralamat di Mega Regency Blok D 28 Nomor 8 Serang Baru Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/MEP/I/2020 tertanggal 10 Januari 2020,

dahulu sebagai Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonkensi  
sekarang **Pembanding II/Terbanding I**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor No Prk/Pdt.G/2018/PA.Cbd. tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **I. Dalam Konkensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 644 M<sup>2</sup> berdiri di atasnya 2 (dua) bangunan rumah bernama Vila Nama asal vila sekarang menjadi Vila Pembanding II/Terbanding I; terletak di Kabupaten Sukabumi dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan tanah garapan Emad;
  - Sebelah Timur dengan jalan Cibuaya Desa Rangun Daha Ciracap
  - Sebelah Selatan dengan rumah Bapak Satibi;
  - Sebelah Barat dengan Jalan Pantai;

Adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi sama antara Penggugat dan Tergugat terhadap harta sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) tersebut di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat;

4. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama yang telah diletakkan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 05 September 2019 Nomor No Prk/Pdt.G/2018/PA.Cbd;
5. Menyatakan gugatan Penggugat berupa putusan serta merta dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini , tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## **II. Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 142 M<sup>2</sup> berdiri di atasnya 1 (satu) bangunan rumah terletak di Kabupaten Sukabumi dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan Sawah;
  - Sebelah Timur dengan rumah Tetangga;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan;
  - Sebelah Barat dengan rumah tetangga;

Adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

3. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi sama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terhadap harta sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) tersebut di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonpensi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama yang telah diletakkan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 03 September 2019 Nomor No Prk/Pdt.G/2018/PA.Cbd;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

### III. Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.546.000; (sepuluh juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding dan Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui bantuan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 06 Januari 2020 dan telah diterima oleh kuasa Hukum Terbanding berdasarkan Relas pada tanggal 30 Januari 2020;

Bahwa demikian juga Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi untuk selanjutnya disebut Pemanding II, telah mengajukan banding pada tanggal 6 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding II pada tanggal 10 Januari 2020;

Bahwa Pemanding II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak tanggal 16 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I melalui bantuan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 3 Februari 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berikut:

Bahwa alasan Pemanding mengajukan Banding sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam kompensi mengenai sewa Filla sejak Bulan Januari 2016 sama dengan bulan November 2018 sejumlah Rp 424.000.000,- (empat ratus dua puluh empat juta rupiah) dinyatakan kabur dan tidak jelas adalah keliru (hal.20-31) karena berdasarkan

keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang mengelola Villa tersebut hanyalah Terbanding sendiri, sudah selayaknya untuk ditetapkan sebagai harta bersama. Dan hutang-piutang yang dilakukan oleh Pembanding dan **Kreditur** sejumlah Rp 500.000.000- (lima ratus juta rupiah) yang menyatakan tidak dapat dijadikan hutang bersama antara suami-istri, sangatlah keliru dan tidak mendasar, sebab hutang tersebut timbul dalam masa perkawinan untuk keperluan pembangunan Villa tersebut, bukan digunakan untuk berpoya-poya atau berjudi. Terbanding menolak, namun dalam penolakannya tidak didukung dengan bukti, sehingga kenyataannya Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum dan Petitum Pembanding point 5 (lima ) dan 6 (enam) harus dikabulkan;

2. Bahwa demikian pula dalam Rekonpensi alasan Pembanding, dimana pertimbangan hukum pada halaman 35 alinea (empat) menyatakan bahwa terhadap bukti surat Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, maka secara yuridis foto copy tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Akan tetapi Majelis mengingkari pertimbangan hukum tersebut yang mana sangat bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sebagaimana pada halaman 37 alinea (kesatu) yang masih mempertimbangkan bukti T 3 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga jelas Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum yang mengabulkan Petitum dalam Rekonpensi point 2,1 yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 142 M.2 terletak di Bumi Cisaat Pratama Blok 6 RT. 042 RW 013 Desa Sukamanatri Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pembanding memohon Kepada Majelis Hakim Banding 1, Mengabulkan permohonan Banding Pembanding dan 2 Menolak Gugatan Rekonpensi seluruhnya. Kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Februari 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Februari 2020

sebagaimana diuraikan dalam tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyangkut uang sewa Vila Pemanding II/Terbanding I; sejumlah Rp 424.000.000,- (empat ratus dua puluh empat juta rupiah) dinyatakan kabur dan tidak jelas, sudah sangat tepat karena keterangan kedua Saksi ersebut sangat lemah dan sulit dibuktikannya hanya bersipat asumsi, dimana dia tidak tinggal dilokasi tersebut dan sangat mustahil saksi mngetahui seluruh penerimaan sewa Villa setiap bulannya sejak bulan Januari 2018;
2. Bahwa terkait pertimbangan Majelis Hakim tentang hutang-piutang yang dilakukan Pemanding dengan Kreditur sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) bukan harta bersama sudah sangat tepat sesuai dengan hukum, karena paktanya hutang-piutang tersebut hanya akal-akalan Pemanding semata terbukti dalam persidangan bukti-bukti kwitansi yang diajukan oleh Pemanding diduga palsu, karena bukti P.5, P.6 dan P. 7 tertera pembuatannya tahun 2012, 2013 dan tahun 2018 hal ini jelas merupakan rekayasa;
3. Bahwa demikian pula mengenai gugatan reconpensi/Penggugat reconpensi Terbanding mengenai sebidang tanah dan rumah tersebut diatas, Tergugat Reconpensi/Pemanding menolak sebagaimana dalam memori banding dengan dalil alat bukti (T.3) dari Penggugat reconpensi/Terbanding berupa Photo Copy Sertifikat Hak Mik No.271 a/n Pemanding I/Terbanding II, adapun Sertifikat yang aslinya dalam penguasaan Tergugat reconpensi/Pemanding, tidak dibantah oleh Tergugat reconpensi/Pemanding serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat, dengan demikian meyakinkan Majelis Hakim bahwa Tergugat Reconpensi/Terbanding mengakui dan atau membenarkan status obyek tersebut. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1925 KUHPER jo Pasal 174 HIR.;

Bahwa Kontra memori Banding tersebut telah diberi tahukan melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 12 Februari 2020;

Bahwa Pembanding melalui kuasa Hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Januari 2020, akan tetapi Pembanding sampai saat ini tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor No Prk/Pdt.G/2018/PA.Cbd. tanggal 20 Januari 2020. Demikian pula Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* melalui bantuan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 3 Februari 2020 dan Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak tanggal 11 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 Maret 2020 dengan Nomor 74/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak dengan surat Nomor W10-A/1080/HK.05/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibadak untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor No

Prk/Pdt.G/2018/PA.Cbd. tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriyah* dan Memori Banding Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil. Demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 Desember 2018, ternyata upaya perdamaian melalui mediasi juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Januari 1994 dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi sesuai Akta Nikah No.764/49/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003;
2. Bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor : 0868/AC/2018/PA/Cbd. tanggal 25 September 2018;
3. Bahwa selama dalam masa pernikahan Pengugat dan Tergugat telah berhasil memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan Bangunan Vila "Nama asal vila" sekarang menjadi Vila "Pemanding II/Terbanding I;" yang terletak di Kabupaten Sukabumi dengan luas 644 M2. Dengan batas-batas lengkap seperti tersebut di atas, dengan harga taksiran Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

4. Sejumlah uang Hasil sewa Vila “ Pembanding II/Terbanding I; dari Januari 2016 hingga November 2018 sejumlah Rp. 424.000.000,- (empat ratus dua puluh empat juta Rupiah) yang merupakan harta bersama yang belum dibagi hingga sekarang;
5. Selain harta bersama, Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan memiliki hutang yang belum dibayarkan kepada Kreditur atas renovasi Vila “Pembanding II/Terbanding I;” sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus ditanggung renteng oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa harta bersama tersebut di atas, sejak perceraian diputus sampai dengan gugatan ini diajukan, masih dalam penguasaan Tergugat, dan sering sekali Penggugat menanyakan kepada Tergugat akan harta bersama tersebut, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya kedua belah pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat telah menikah dan sekarang telah bercerai;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagaimana dalam jawabannya, membenarkan terhadap Posita Nomor 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas, maka berdasarkan jawaban Tergugat kemudian dikuatkan dengan bukti Penggugat P 1 dan P 2 harus dinyatakan kedua belah pihak sebagai pasangan suami istri yang sekarang sudah bercerai. Oleh karena demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang masih diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu objek gugatan sebagaimana tersebut pada posita gugatan Nomor 3, 4 dan 5 yang tersebut di atas, dengan Petitum Nomor 2, 2 a, 2 b, 3, 5 dan 6;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku setelah terjadi perceraian antara Tergugat dan Penggugat, maka harta-harta tersebut

merupakan harta bersama yang harus dibagi 2 bagian secara sama rata. Hal ini berdasarkan Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Janda atau Duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, sehingga dengan demikian Penggugat berhak atas setengah harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dalil-dalil penggugat oleh Tergugat, maka masing-masing pihak sesuai dengan asas hukum pembuktian **Actori Incumbit Probatio**: (seseorang yang mendalilkan hak maka wajib membuktikan) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 serta saksi-saksi yang formil yang dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya yang dimuat pada hal. 26 (alinea ke 2 dari atas) s/d hal. 29 (alinea ke 2 dari bawah) pada pokoknya menyatakan “*Bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 Penggugat dan bukti T6 Tergugat serta pengakuan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berupa tanah dan bangunan Vila “Pemanding II/Terbanding I;” perolehannya selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa bukti-bukti tertulis berupa surat-surat yang diajukan oleh

Penggugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan, maka Posita Nomor 3 dengan Petitum 2.a dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita 4 yang dibantah oleh Tergugat mengenai uang sewa Vila yang dibantah oleh Tergugat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa *“Petitum angka 2 huruf b Penggugat dipandang belum dapat membuktikan secara sah uang sewa tersebut dikuasai dan dipergunakan oleh Tergugat sendiri. Karena Penggugat tidak dapat membuktikannya, baik bukti surat maupun saksi yang diajukan belum dapat membuktikan dalil-dalilnya sepanjang menyangkut uang sewa tersebut”*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa petitum angka 4 menyangkut uang sewa Vila Pemandang II/Terbanding I; sejumlah Rp 424.000.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta rupiah) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Petitum angka 5 mengenai Utang-piutang kepada pihak ketiga, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hutang piutang antara Pemandang dengan Kreditur sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak mempunyai alasan hukum sebab tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Tergugat sebagai isteri, serta Tergugat baru mengetahui hutang tersebut setelah gugatan ini diajukan Penggugat, sekalipun dipergunakan untuk keperluan bersama dalam rumah tangga, tentu hal ini tidak dapat dijadikan utang-piutang bersama antara suami (Penggugat) dan isteri (Tergugat). Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, maka gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis-mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam posita dan petitum gugatan angka Nomor 1,

2, 3, dan 4 sebagaimana disebutkan di atas sebagai berikut;

1. Tanah dan bangunan yang berlokasi di Kab. Sukabumi, luas tanah 142 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik No.271 A/N Pemegang hak Pembanding I/Terbanding II, diperoleh tahun 2010, berikut 3 (tiga) buah Mobil roda 4 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah objek harta tersebut. Dalam hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hal 34 (Alinea terakhir) s/d 39 (Alinea kedua dari atas), yang pada pokoknya dalil gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan terbukti diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi secara Sah dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa namun demikian gugatan Rekonvensi menyangkut 3 (tiga) buah Mobil roda empat karena bukti hak kepemilikannya berupa BPKB tidak dapat diajukan oleh Penggugat rekonvensi dan saksi tahu dari Pengakuan Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian gugatan Penggugat rekonvensi mengenai kendaraan roda empat tersebut dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa Petition angka 2 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa harta terperkara mana ditetapkan sebagaimana Harta Bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, dengan demikian terhadap objek harta tersebut harus dibagi 2 sama rata;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang memohon dilakukan sita terhadap objek perkara sebagaimana tersebut pada posita poin 3 angka 1, maka Majelis Hakim telah menyatakan bahwa sita jaminan tersebut Sah, hal ini dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai permohonan putusan untuk bisa dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan kesimpulan permohonan tersebut ditolak patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis

Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas Pembanding sebagaimana dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan dalam perkara *a quo* yang telah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya. Demikian juga Terbanding dalam Kontra memori bandingnya telah menyatakan membenarkan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan keberatan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan Pembanding maupun Terbanding tidak ada hal yang baru hanya bersifat pengulangan sebagaimana termuat dalam Jawaban, Reflik dan kesimpulan para pihak. Dalam hal tersebut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sejauh menyangkut obyek perkara *a quo* baik yang dikabulkan, ditolak dan atau tidak diterima telah dipertimbangkan sedemikian rupa secara menyeluruh, telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian diambil alih menjadi dasar pertimbangannya sendiri. Maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak Nomor No Prk/Pdt.G/2018/PA.Bdb. tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul'Akhir 1441 Hijriyah harus dikuatkan;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara *a quo*, sehubungan kedua-duanya banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berlaku sebagai *lex spsialis* yang mengesampingkan Pasal 181 ayat (1) HIR sebagai *lex generalis*, maka pembiayaan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I sebab pertama yang mengajukan banding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama cibadak Nomor No Prk/Pdt.G/2018/PA.Cbd. tanggal 23 Desember 2019 yang bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding I Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari hari Selasa tanggal 14 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 74/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 11 Maret 2020 dengan dibantu oleh Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

PIPIH, S.H.

BiayaPerkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

